



MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
Jalan Brawijaya, Manokwari–Papua Barat

REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
TAHUN 2025



MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
TAHUN 2025



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
NOMOR : 1239/KPTA.W31-A/OT1.6/XI/2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

- Menimbang : 1. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020–2024, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025 – 2029 maka Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 (satu) diatas, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 301/SEK/RA1.3/II/2025 Tanggal 20 Februari 2025 perihal Penyampaian Sasaran Strategis dalam Rancangan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
 2. Hasil Rapat Tim Penyusunan Dokumen SAKIP Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tanggal 6 November 2025 tentang Reviu Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

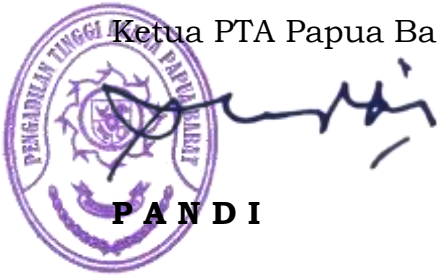
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT.

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini merupakan hasil reviu yang telah disesuaikan dan mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2025-2029;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA : Bahwa Penyusunan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk untuk menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
pada tanggal : 6 November 2025

Ketua PTA Papua Barat



P A N D I

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1.Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk); - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Siswa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan; - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2.Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu $\frac{\text{Jumlah perkara yang diputus}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100$ Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara		

		kepada pengadilan pengaju	elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut: • Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai Salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); • Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju. Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan)		
		1.3.Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan $\frac{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}}{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}} \times 100$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.4.Persentase perkara perdata pada Tingkat banding yang menggunakan e-court	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court $\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan}} \times 100$ Catatan : 1. Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding; 2. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. Dasar Hukum : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.		
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

Tujuan 2: Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penyerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: 1. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan

		Anggaran	- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%)Kualifikasi (25%) 2. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan		Tahunan
		3.4.Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	Catatan : 1. Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. 2. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan, Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran



Manokwari, 6 November 2025
 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat



PANDI

